

Perempuan dan Kebijakan Publik

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebijakan Publik

Artikel

Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok
Yulianti Muthmainnah

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan
Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran
Rinawati Prihatiningsih

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan Gender Watch: Studi di Kabupaten Gresik
Iva Hasanah

Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat
Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir

Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019
Anita Dhewy

Wawancara

Ida Budhiati: Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan
Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Sri Budi Eko Wardani: Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi Kebijakan
Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Resensi Buku

Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender
Naufaludin Ismail

Tokoh

Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara
Abby Gina

Diterbitkan oleh:

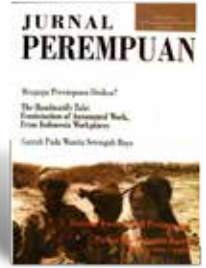


Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- ☐ SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- ☐ SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- ☐ SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- ☐ SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- ☐ SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

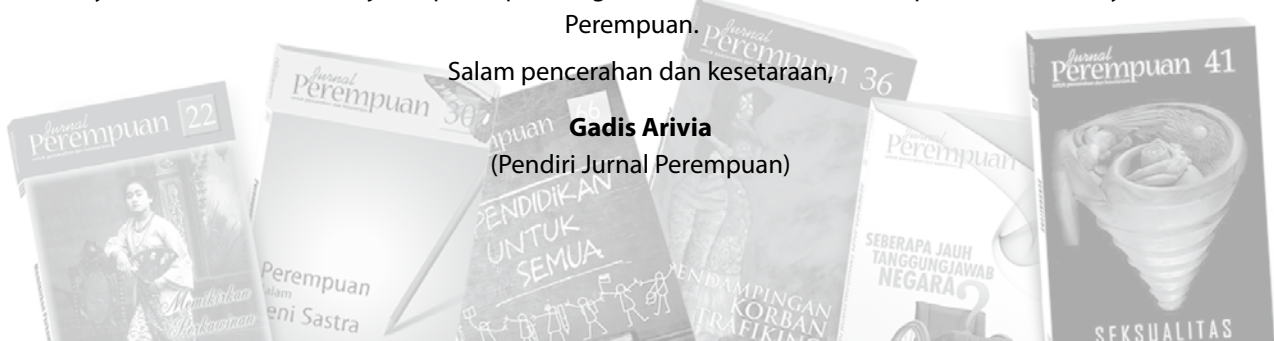
Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia
(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Irma Yunita

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Februari 2017



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebijakan Publik/ <i>Women and Public Policy</i>	iii
--	-----

Artikel / Articles

- Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok / *Implementation Distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): Studies in Jakarta, Bogor, and Depok* 1-9
Yulianti Muthmainnah
- Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan / *Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries* 11-21
Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei
- Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran / *Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage* 23-33
Rinawati Prihatiningsih
- Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan Gender Watch: Studi di Kabupaten Gresik / *Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency* 35-42
Iva Hasanah
- Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat / *Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy* 43-54
Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir
- Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019 / *Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019* 55-64
Anita Dhewy

Wawancara / Interview

- Ida Budhiati: Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan / *Ida Budhiati: There Must Be Gender Perspective to Advocate Women's Representation* 65-70
Abby Gina

- Kata Makna / *Words and Meanings* 71-72
Nur Iman Subono

Profil / Profile

- Sri Budi Eko Wardani: Hasil Riset Harus Dapat Digunakan Untuk Mengoreksi Atau Memproduksi Kebijakan / *Sri Budi Eko Wardani: Research Result Should be Used to Evaluate or Create Policy* 73-78
Andi Misbahul Pratiwi & Naufaludin Ismail

Resensi Buku / Book Review

- Pengantar Studi Kebijakan Publik Progender / *Introduction to Pro-Gender Public Policy Studies* 79-85
Naufaludin Ismail

Tokoh / Heroine

- Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara / *Sri Mulyani Indrawati Implementation of Gender Mainstreaming in Policy and Budget* 87-91
Abby Gina

Perempuan dan Kebijakan Publik

Women and Public Policy

Jatuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya reformasi membuka pintu bagi keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan setelah sebelumnya Orde Baru melakukan stigmatisasi, domestikasi, dan kooptasi terhadap perempuan. Proses transisi demokrasi yang telah dan sedang berjalan sedikit banyak memungkinkan perempuan untuk mengklaim ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga-lembaga yang baru muncul atau yang direformasi. Upaya meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga yang menghasilkan kebijakan publik dipandang penting dan menjadi prioritas gerakan perempuan. Hal ini mengingat kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda bagi laki-laki, perempuan, dan gender ketiga. Selain itu kebijakan publik juga memiliki kapasitas baik untuk melanggengkan maupun menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Karena itu dengan memasukkan perspektif feminis sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, kita dapat berharap kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Sejauh ini langkah menghadirkan dan melibatkan perempuan tersebut cukup menunjukkan hasil, di lembaga legislatif di tingkat pusat (DPR) terdapat peningkatan jumlah perempuan terpilih pada dua kali pemilu, yakni 12% pada 2004, 18% pada 2009, dan penurunan pada 2014, 17,63%. Meskipun untuk level daerah (DPRD) jumlahnya lebih kecil, bahkan terdapat beberapa daerah yang tidak memiliki anggota legislatif perempuan di DPRD. Di lembaga eksekutif jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon 1 atau memiliki peran dan posisi strategis sebagai pengambil kebijakan juga meningkat, pada 2011 sebanyak 9,17%, pada 2012 sebanyak 16,41%, pada 2013 sebanyak 20,09% dan pada 2014 sebanyak 20,65% (Publikasi Statistik Indonesia 2015). Akan tetapi data yang ada menunjukkan terdapat ketimpangan yang tajam antara pegawai negeri laki-laki dan perempuan yang berada di jabatan struktural (eselon) dibandingkan dengan yang berada di jabatan fungsional.

Selain penetapan kuota perekrutan perempuan baik di partai politik, legislatif, maupun lembaga negara atau independen untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan perempuan, upaya lain juga didorong kelompok feminis agar sektor publik menjadi sensitif

gender. Seperti pengenalan masalah kesetaraan gender dalam pengukuran kinerja, penerapan anggaran sensitif gender dalam penyusunan anggaran, dan reformasi kerangka hukum dan sistem peradilan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Penerapan otonomi daerah sejalan dengan bergulirnya reformasi diharapkan juga dapat membuka akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat lokal sehingga perempuan juga mendapat manfaat dan menjadi subjek kebijakan. Pertanyaan penting yang perlu diajukan terkait kehadiran dan keterlibatan perempuan di ranah politik pengambilan kebijakan publik adalah apakah perempuan yang berada di jabatan publik benar-benar mempromosikan kepentingan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik? Apakah kebijakan yang dihasilkan otomatis menjadi adil gender? Dalam situasi semacam apa perempuan dan kolega laki-lakinya dapat menghasilkan kebijakan publik yang sensitif gender? Joyce Gelb (1989) mengungkapkan kita dapat mengetahui pengaruh feminis terhadap politik nasional dengan menganalisis isu-isu kebijakan publik. Ini dilakukan dengan mengeksplorasi 1) pengaturan agenda—peran kelompok-kelompok feminis dalam menginisiasi dan menyusun kebijakan publik, 2) pengaruh kelompok-kelompok feminis dalam pengambilan keputusan di legislatif dan eksekutif, dan 3) implementasi kebijakan yang diberlakukan. Poin penting dari analisis ini adalah memeriksa peran yang dijalankan kelompok-kelompok feminis di salah satu atau semua langkah-langkah penting tersebut dalam proses pembuatan kebijakan.

Kita dapat mencatat sejumlah kebijakan yang ramah perempuan yang dihasilkan DPR pasca reformasi seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 10 tahun 2012 tentang Pemilu dan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Di level daerah juga terdapat sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada perempuan seperti Perda Pelindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, Perda Pembebasan Biaya Akte Kelahiran, Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perda Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. Di sisi lain terdapat juga sejumlah rancangan kebijakan yang hingga hari ini masih dalam proses pembahasan dan belum berhasil diundangkan, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kajian JP92 membahas sejumlah pertanyaan kunci terkait perempuan dan kebijakan publik dari berbagai mata. Bagaimana implementasi kebijakan—baik yang secara khusus ditujukan pada perempuan maupun tidak—terhadap kehidupan perempuan? Bagaimana pembelajaran dari upaya yang telah dilakukan perempuan untuk mendorong kebijakan publik profeminis? Bagaimana landasan filosofis politik perempuan yang dapat dikembangkan? Narasi atas pertanyaan-pertanyaan ini terurai dalam rubrik Topik

Empu yang membahas implementasi kebijakan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program Kartu Indonesia Sehat, kebijakan perlindungan hak-hak perempuan di tempat penahanan yang secara spesifik mengupas soal pemenuhan kebutuhan khusus narapidana dan tahanan perempuan, serta kebijakan hak atas tanah dengan menyoroti akses hak atas tanah perempuan WNI dalam perkawinan campuran. Topik Empu juga menyajikan narasi pengalaman perempuan akar rumput dalam mendorong kebijakan publik profeminis di tingkat lokal serta narasi konsep politik perempuan Hannah Arendt. Selain itu narasi terkait pertanyaan tentang bagaimana dan sejauhmana kebijakan yang disusun dan dijalankan pemerintahan Joko Widodo mengakomodasi kebutuhan perempuan dipaparkan dalam rubrik Riset. Narasi tentang pengalaman perempuan-perempuan yang terlibat dalam lembaga negara dan independen seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Komisioner KPU Ida Budhiati dan Ketua Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani ada dalam rubrik wawancara profil. Selamat membaca!

(Anita Dhewy)

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Yulianti Muthmainnah (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka [UHAMKA])

Distorsi Implementasi Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran: Kajian di Jakarta, Bogor, dan Depok

Implementation Distortion of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI): Studies in Jakarta, Bogor, and Depok

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 1-9, 21 daftar pustaka.

This paper not only narrated the National Social Security System in Healthcare, but also findings of fact of the direct field practice of the registration of Indonesian Health Card (KIS)-Contribution Assistance Recipients (PBI) for poor women, minorities, and other vulnerable groups in the poor area of Jakarta, Bogor, and Depok. This research undertaken by students of semester 5th Department of Primary School Teacher Education UHAMKA during October-December 2016 to fulfill the task of "ibadah sosial" (social worship) on subjects Kemuhammadiyah.

Keywords: the National Social Security System (SJSN), the Healthcare Social Security Agency (BPJS Kesehatan), National Health Insurance (JKN), Indonesian Health Card (KIS), Contribution Assistance Recipients (PBI), minority groups, and vulnerable groups.

Tulisan ini tidak hanya menarasikan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan, namun juga temuan fakta dari praktik lapangan secara langsung pembuatan kartu KIS-PBI untuk perempuan miskin, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya di wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok yang dilakukan oleh mahasiswa/i semester V Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar UHAMKA selama Oktober-Desember 2016 untuk memenuhi tugas ibadah sosial pada mata kuliah Kemuhammadiyah.

Kata Kunci: SJSN, BPJS, JKN, KIS, PBI, kelompok miskin, kelompok rentan.

Lilis Lisnawati, Nadia Utami L & Gatot Goei (Center for Detention Studies)

Pemenuhan Kebutuhan Khusus Narapidana dan Tahanan Perempuan: Kajian di 12 Lembaga Penahanan

Fulfillment of Special Needs of Women Prisoners and Detainees: A Study in 12 Women Penitentiaries

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 11-21, 1 tabel, 20 daftar pustaka.

Just like others, women undergone an imprisonment sentence also have specific women needs relating to biological, psychological condition, and the vulnerability as a woman. In Indonesia, the government commitment in fulfilling the special needs has started with the signing of a number of national and international regulations. The materialization of the commitment is mandated to the Ministry of Law and Human Rights, in this case is the Directorate General of Corrections that has a job and function relating to criminal execution. To see the seriousness of the government in executing the commitment, the Center for Detention Studies did a survey on the quality of correctional service in 12 women penitentiaries involving 385 women inmates and 35 women detainees in 4 (four) different periods in between 2013-2015.

The result shows that the commitment to provide the women special needs has not yet been done well. The strong patriarchal paradigm considering that women are not supposed to commit any crime causes some components in women detention to be not gender-sensitive yet. The shape of the building and the facilitation pattern shows that women are not expected to become an occupant of detention facility. As the consequence, the specific needs of women spending their time in detention facility are neglected.

Keywords: women inmates and detainees, special needs fulfillment, Correctional House and

Detention Facility, Directorate General of Corrections, survey of correction service.

Selayaknya perempuan bebas, perempuan yang menjalani hukuman di tempat penahanan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, yakni kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi biologis, psikologis, maupun kerentanan sebagai seorang perempuan. Di Indonesia, komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan khusus ini telah dimulai dengan ditandatangani sejumlah aturan-aturan nasional dan internasional. Perwujudan atas komitmen ini dimandatkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memang memiliki tugas dan fungsi terkait pelaksanaan pidana. Untuk melihat keseriusan pemerintah dalam melaksanakan komitmen ini, Center for Detention Studies melakukan survei kualitas layanan pemasyarakatan di 12 tempat penahanan perempuan dengan melibatkan sebanyak 385 narapidana dan 35 tahanan perempuan dalam empat periode berbeda sepanjang 2013-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa komitmen untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan belum diwujudkan dengan baik. Masih kuatnya paradigma patriarkal yang menganggap bahwa perempuan tidak semestinya melakukan kejahatan mengakibatkan berbagai komponen di dalam tempat penahanan perempuan masih belum sensitif gender. Mulai dari bentuk bangunan hingga pola pembinaan menunjukkan bagaimana perempuan tidak diharapkan menjadi penghuni tempat-tempat penahanan. Akibatnya, perempuan yang hidup di tempat-tempat penahanan mengalami berbagai bentuk pengabaian hak khususnya sebagai perempuan.

Kata kunci: narapidana dan tahanan perempuan, pemenuhan kebutuhan khusus, Lapas dan Rutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, survei kualitas layanan pemasyarakatan.

Rinawati Prihatiningsih (Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia)

Akses Keadilan Hak Atas Tanah: Kajian Perjuangan Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran

Access to Agrarian Right Justice: The Study of Indonesian Women Struggle in Transnationality Marriage

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 23-33, 1 tabel, 16 daftar pustaka.

The paper brings about the personal experience of Indonesian women citizen (WNI) who marry to foreigners (WNA) in obtaining access to their right in land ownership and in struggling to challenge the constraints and strategies in order to have their rights rehabilitated by the state who has been treating the citizen unfairly. The marriage status has caused women to be discriminated if they don't have a prenuptial agreement. The research uses feminist-perspective qualitative methodology,

reinforced by three theories, namely multicultural feminism, feminist legal theory, and access to justice theory. There are three findings of the research. First, the prenuptial agreement places woman WNI in a dilemmatic position to choose between access to land ownership rights or joint marital property. Second, some see this and name it as legal smuggling or some dub it legal breakthrough. Third, it is necessary to build solidarity to unite in struggling for change against discriminative policy, by involving and being involved in voicing woman experience to rehabilitate equality of rights before the law.

Keywords: Agrarian Law, access to justice, land rights, transnational marriage

Tulisan ini mengangkat pengalaman personal perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) untuk akses hak atas tanahnya dan menguraikan perjuangannya dalam menghadapi hambatan serta strategi-strategi untuk dipulihkan haknya oleh negara yang telah memperlakukan warga negaranya secara tidak adil. Status perkawinannya mengakibatkan diskriminasi apabila ia tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berperspektif feminis, diperkuat dengan tiga teori, feminisme multikultural, teori hukum feminis dan teori akses keadilan. Ada tiga temuan penelitian. *Pertama*, syarat perjanjian perkawinan memungkinkan menempatkan perempuan WNI dalam posisi yang dilematis, memilih antara akses pada hak tanah atau harta bersama. *Kedua*, ditemukan upaya-upaya, beberapa menyebut sebagai penyelundupan hukum dan atau ada yang menyebut sebagai terobosan hukum. *Ketiga* adalah perlu adanya rasa persaudaraan yang solid untuk bersatu dalam memperjuangkan perubahan kebijakan yang diskriminatif, dengan cara terlibat dan dilibatkan terus dalam menyuarakan suara dan pengalaman perempuan untuk pemulihan persamaan hak di muka hukum.

Kata Kunci: Undang-Undang Pokok Agraria, akses keadilan, hak atas tanah, perkawinan campuran

Iva Hasanah (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur)

Mendorong Kebijakan Publik Profeminis melalui Gerakan *Gender Watch*: Studi di Kabupaten Gresik

Encouraging Pro-Feminist Public Policy through Gender Watch Movement: Studies in Gresik Regency

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 35-42, 1 gambar, 1 tabel, 9 daftar pustaka.

Gender Watch is a strategy to advocate policy that is based on pro-women data. Gender Watch is developed to improve access and participation of poor and marginalized women to government social protection. The improvement of access started with the development of poor women capacity and organizing in grass root level with the establishment of Women School in Gresik Regency. In this school, women collect data, work with many stakeholders, submit the obtained data to the policy maker, and oversee the Regional Development Planning Forum (Musrenbang) in the village up to the regency. The work and the contribution of Women School in development force the Gresik Regional Government to be committed to allocate the budget for Women School and to replicate Women School in several villages. The commitment of the regional government is included in Mid-Term Regional Development Plan (RPJMD), City Work Plan (RKPD), and Regent's regulation. The paper outlines the process and the experience of organizing in the grass root level and the data-based advocacy effort, so the policy advocacy strategy that stresses on the organizing of the grass root women through women schools, attracts the attention of the regional government to allocate the budget in the village level up to the regency level.

Keywords: Gender Watch, Women School, grass root women, data-based advocacy.

Gender Watch adalah suatu strategi untuk mengadvokasi kebijakan berbasis bukti yang perempuan. *Gender Watch* dikembangkan untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan miskin dan marginal terhadap program perlindungan sosial pemerintah. Peningkatan akses ini dimulai dengan membangun kapasitas perempuan miskin melalui pengorganisasian akar rumput lewat Sekolah Perempuan di 6 provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jakarta, dan Sumatra Barat. Kabupaten Gresik adalah salah satu pilot project di Jawa Timur. Di Sekolah Perempuan, perempuan mengumpulkan data, bekerja dengan banyak pemangku kepentingan menyampaikan data yang mereka peroleh ke pengambil kebijakan, dan mengawal Musrenbang desa sampai kabupaten. Kerja dan kontribusi Sekolah Perempuan dalam pembangunan mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk sekolah perempuan dan mereplikasi sekolah perempuan di beberapa desa. Komitmen pemerintah daerah ini dituangkan dalam RPJMD, RKPD, dan Peraturan Bupati. Paper ini akan mempresentasikan proses dan pengalaman pengorganisasian di akar rumput dan upaya advokasi berbasis data sehingga strategi advokasi kebijakan yang menekankan pengorganisasian perempuan akar rumput melalui sekolah-sekolah perempuan telah menarik perhatian pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran di tingkat desa sampai kabupaten.

Kata kunci: *Gender Watch*, Sekolah Perempuan, perempuan akar rumput, advokasi berbasis bukti.

Hastanti Widy Nugroho, Mukhtasar Syamsuddin & Ali Mudhofir
(Departemen Filsafat Barat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada)

Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat

Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 43-54, 20 daftar pustaka.

The article entitled "Hannah Arendt's Politics of Women in the Perspective of Philosophy" derived from the results of philosophical research. The research objective is specifically exploring the philosophical concept of Hannah Arendt's politics of women and reveal the forms of implementation in the context of open access, participation, and political control those are involving the women. Hannah Arendt political concept subsequently is applied to be adopted as a political strategy to fight for political equality of women in Indonesia. Concept, form of implementation, and women's political strategy is analyzed through library research by using the typical elements of philosophical research; interpretation, deduction and induction, historical continuity, idealization, heuristics, and inclusive language. By using the typical elements of philosophical research, it is found that the source of women political thought is originating from Hannah Arendt's idea of labor. The idea lies in a private area which is regarded as the political basis of reproductive and the strength of birthrate. In addition, Hannah Arendt introduced the politics of women as a feminine ethics which is conceptually defined as the ability to forgive and to love. The politics of women at the praxis level, according to Hannah Arendt should emphasize the principle of equality in the public sphere and apply the typical feminine power.

Keywords: politics of women, political philosophy

Tulisan berjudul "Politik Perempuan Hannah Arendt dalam Perspektif Filsafat" bersumber dari hasil penelitian filosofis. Tujuan khusus penelitian adalah untuk mengeksplorasi secara filosofis konsep politik perempuan Hannah Arendt dan mengungkap bentuk-bentuk implementasinya dalam konteks keterbukaan akses, partisipasi, dan kontrol politik yang melibatkan perempuan. Konsep politik Hannah Arendt selanjutnya diadopsi untuk diterapkan sebagai strategi politik

perempuan untuk memperjuangkan politik kesetaraan di Indonesia. Konsep, bentuk implementasi, dan strategi politik perempuan dianalisis melalui penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan unsur-unsur metodis yang khas dalam penelitian filsafat, yaitu interpretasi, deduksi dan induksi, kesinambungan historis, idealisasi, heuristik, dan bahasa inklusif. Dengan menggunakan unsur-unsur metodis filosofis, penelitian ini menemukan bahwa sumber pemikiran politik perempuan berasal dari gagasan Hannah Arendt tentang kerja (labor). Gagasan tersebut terletak dalam wilayah privat yang dianggap sebagai dasar politik reproduksi dan kekuatan natalitas. Selain itu, politik perempuan Hannah Arendt memperkenalkan etika feminin yang secara konseptual dimaknai sebagai kemampuan memaafkan dan mencintai. Politik perempuan pada tataran praktisnya, menurut Hannah Arendt harus menekankan prinsip kesetaraan di wilayah publik dan menerapkan kekuasaan yang khas feminin.

Kata kunci: politik perempuan, filsafat politik

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan)

Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019

Gender Perspective as Formality: Feminist Policy Analysis toward RPJMN 2015-2019 and Strategic Plan of KPPPA 2015-2019

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, hal. 55-64, 22 daftar pustaka.

Although RPJMN 2015-2019 states that gender mainstreaming becomes a policy direction, but actually gender perspective has not become an integral part. In fact, in some parts, policies of RPJMN 2015-2019 are still gender neutral. The author uses the framework of feminist policy analysis to uncover the limitations of RPJMN 2015-2019

and KPPPA 2015-2019 in using, translating and implementing gender perspective. Feminist analysis also found that sexual and reproductive health and rights (SRHR) has not been recognized in RPJMN 2015-2019 and renstra KPPPA 2015-2019. Moreover, there is a potential of elimination of women issue and other marginalized groups from development agenda due to development policies that tend to lead to new developmentalism model.

Keywords: feminist policy analysis, RPJMN 2015-2019, renstra KPPPA 2015-2019, gender perspective

Meskipun RPJMN 2015-2019 menyebutkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu arah kebijakan, namun perspektif gender sesungguhnya belum menjadi bagian integral. Bahkan pada beberapa bagian kebijakan RPJMN 2015-2019 masih bersifat netral gender. Penulis menggunakan kerangka analisis kebijakan feminis untuk mengungkap keterbatasan RPJMN 2015-2019 dan renstra KPPPA 2015-2019 dalam menggunakan, menerjemahkan dan mengimplementasikan perspektif gender. Analisis feminis juga menemukan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) belum dikenali dalam RPJMN 2015-2019 dan renstra KPPPA 2015-2019. Selain itu, terdapat potensi tersingkirnya isu perempuan dan kelompok marginal lainnya dari agenda pembangunan karena kebijakan pembangunan yang cenderung mengarah pada model developmentalisme baru.

Kata kunci: analisis kebijakan feminis, RPJMN 2015-2019, renstra KPPPA 2015-2019, perspektif gender



Ida Budhiati:
Harus Ada Perspektif Gender Untuk Mengadvokasi Keterwakilan Perempuan

Ida Budhiati:
There Must Be Gender Perspective to Advocate Women's Representation

Abby Gina

Jurnal Perempuan

abbygina@jurnalperempuan.com

Ida Budhiati, perempuan kelahiran Semarang, 23 November 1971 adalah Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) periode 2012-2017. Ida adalah satu-satunya perempuan di jajaran komisioner KPU Pusat. Kariernya di KPU Pusat membuat namanya lekat dengan dunia politik Indonesia. Partisipasi Ida dalam dunia politik Indonesia merupakan manifestasi dari berbagai pengalaman dan refleksinya sedari ia masih

kanak-kanak. Sejak kecil Ida sering merasa prihatin atas nasib kelompok-kelompok marginal yang berhadapan dengan hukum, termasuk di dalamnya perempuan dari kelompok ekonomi lemah. Kepedulian pada nasib kelompok marginal inilah yang memotivasi untuk menempuh pendidikan di bidang hukum. Ida menempuh studi S1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang (1990-1995), melanjutkan pendidikan

Magister Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang (2003-2007) dan saat ini menempuh program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Sejak masih duduk di bangku perkuliahan Ida telah aktif berkecimpung di berbagai organisasi yang memberi bantuan pada kelompok terpinggirkan. Ida sempat menjadi relawan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan LBH Apik, dari kedua lembaga tersebut ia banyak belajar mengenai advokasi untuk kesetaraan dan keadilan bagi kelompok marginal, bagi perempuan.

Mbak Ida bisa ceritakan bagaimana awal mula ketertarikan di bidang hukum? Adakah tokoh yang menginspirasi?

Saya lahir dan dibesarkan di lingkungan *slump*. Saat saya masih kecil, saya sering melihat ibu-ibu datang ke rumah saya meminta pertolongan dari ayah saya, karena suaminya mengalami masalah hukum. Ada yang karena perkelahian, pekerjaan. Akhirnya dia harus mendekam di dalam penjara, sementara ibu ini profesinya adalah ibu rumah tangga. Ia tidak memiliki penghasilan dan bergantung secara ekonomi pada suaminya. Ia berharap kasus hukum suaminya dapat selesai, di sisi lain ia juga (berharap) dapat bertahan hidup dengan anak-anaknya. Persoalan semacam itu yang sering saya jumpai. Hingga akhirnya saya bertanya mengapa ibu-ibu itu menangis. Setelah saya remaja, orang tua saya memberikan pesan pada anak-anak perempuannya. Mereka berkata bahwa anak-anak perempuan harus berdaya secara ekonomi karena kita tidak pernah tahu jalan hidup kita nantinya. Apapun yang terjadi pada suami, istri dan anak-anak harus tetap bertahan. Perempuan harus sekolah setinggi mungkin dan mandiri secara ekonomi. Dari pengalaman tersebut saya jadi berpikir mengapa orang miskin sering berhadapan dengan masalah hukum? Karena dia harus bertahan dan satu-satunya yang mereka miliki adalah keberanian dan bukan intelektualitas sehingga tak jarang mereka terlibat dalam perkelahian memperebutkan lahan parkir dan sebagainya. Saya berkuliah dan diperkenalkan dengan kejahatan-kejahatan “kerah putih”. Saya menyadari bahwa hukum masih diskriminatif; ia tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ini membuat saya tertarik untuk belajar hukum, belajar mengadvokasi masyarakat yang termarginalkan.

Saya tertarik sejak kecil karena orang tua saya. Orang tua saya sendiri yang memberikan inspirasi bagi saya bahwa perempuan harus berdaya secara ekonomi. Pesan orang tua saya terinternalisasi pada saya bahkan saat saya menempuh pendidikan hukum semasa kuliah. Bahwa hukum dibentuk oleh mayoritas laki-laki, otomatis

produk undang-undangnya sangat mencerminkan dunia laki-laki. Sosok yang menginspirasi saya adalah orang tua saya. Kemudian tokoh-tokoh yang menginspirasi dalam kerja advokasi adalah ibu Nursyahbani Katjasungkana dan berbagai tokoh yang tergabung dalam Yayasan Bantuan Hukum Indonesia. Saya belajar advokasi untuk kelompok marginal termasuk perempuan dari LBH. Saya banyak belajar dari LBH Semarang dan LBH Apik.

Sosok Mbak Ida lekat dengan dunia politik. Bisa dijelaskan awal mula keterlibatan Mbak Ida dalam dunia politik?

Belajar hukum otomatis belajar politik. Hukum adalah produk politik. Bagaimana hukum itu dibentuk adalah sebuah pertarungan kepentingan. Tentu yang memenangkan pertarungan itu adalah kelompok mayoritas. Kalau bicara pembentukan undang-undang: pemerintah dan DPR. Berapa banyak perempuan yang duduk di kursi strategis? Masih sangat minim. Saya belajar advokasi kebijakan agar perempuan mendapatkan kesetaraan di bidang politik dari LBH Apik dan dari Koalisi Perempuan Indonesia. Di sana saya belajar secara konkret bagaimana mengadvokasi perempuan di dalam politik.

Bagaimana pengalaman Mbak Ida sebagai satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai komisioner KPU? Adakah kendala tertentu atau merasa terintimidasi?

Dunia politik itu dunia laki-laki. Dari sisi penyelenggara, peserta, mayoritas adalah laki-laki. Rapat internal KPU, rapat dengan pemangku kepentingan utama, semuanya sama: mayoritas laki-laki. Menurut saya, perempuan perlu membekali diri dalam hal pengetahuan, kompetensi, kapasitas, kapabilitas, dan integritas agar perempuan disegani oleh mayoritas laki-laki yang memang mendominasi di dalam ruang-ruang publik dan politik. Saat kita mampu menunjukkan kualitas-kualitas tadi, perempuan bisa dipercaya dan bisa menjadi *role model* sehingga gagasan yang disampaikan dapat diterima.

Soal merasa terintimidasi, pastinya saya pernah merasa terintimidasi. Dalam komunikasi pasti ada yang namanya strategi untuk memengaruhi. Aspek fisik atau psikologis misalnya, komunikasi dengan suara lantang, suara keras, gebrakan meja. Hal-hal tersebut bukan situasi yang nyaman bagi perempuan. Secara psikis dan fisik perempuan merasa terintimidasi dengan kondisi seperti itu. Tindakan-tindakan demikian adalah bagian dari upaya untuk memengaruhi perempuan. Menggoyahkan psikis seseorang tentu akan memengaruhi cara pandang, sikap, dan tindakan. Oleh karena itu, penyelenggara

pemilu tidak boleh mudah terpengaruh. Ia harus berpegang pada prinsip. Saya harus selalu jernih dalam melihat persoalan.

Bagaimana pengalaman Mbak Ida mendorong Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 tahun 2013 tentang Aturan Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengatur soal tindakan afirmasi bagi keterwakilan perempuan?

Saya adalah koordinator divisi hukum dan menjadi *leading sector* dalam menyusun rancangan kebijakan dan peraturan. Dalam menyusun regulasi, penting bagi KPU untuk melihat potensi-potensi persoalan terhadap lahirnya regulasi yang kemudian menyimpang dari asas-asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, rahasia, jujur, adil. Asas-asas penyelenggara pemilu yang jujur, nondiskriminatif, setara, adil, akuntabel, profesional, dan lainnya. Penting bagi KPU untuk melakukan pencerminan terhadap norma undang-undang yang akan diatur secara teknis oleh KPU. Apabila ada undang-undang yang multiinterpretasi, saling bertentangan antarpasal, atau terdapat kekosongan, maka di situ KPU memegang delegasi untuk melengkapi undang-undang, memberikan tafsir tunggal, memberikan satu kepastian mengenai pasal yang akan digunakan bila ada beberapa pasal yang saling bertentangan, tentunya setelah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait.

Salah satu contohnya adalah undang-undang tentang keterwakilan perempuan. Tidak hanya dari sisi pencalonan, tapi sejak partai politik ingin menjadi peserta pemilu, harus dipastikan tentang syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai. Dalam undang-undang yang mengatur tentang keterwakilan perempuan terdapat pasal yang mengandung kontradiksi. Satu pasal mengatakan bahwa salah satu syarat partai politik menjadi peserta pemilu adalah memenuhi keterwakilan kepengurusan perempuan di tingkat pusat. Pasal lain mengatakan pemenuhan syarat keterwakilan perempuan dalam partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Muncul pertanyaan mana yang benar? Apakah pemenuhan di tingkat pusat saja atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

KPU merupakan penerima mandat sebagai penyusun peraturan teknis di bawah undang-undang. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat KPU tidak boleh bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Kemudian KPU harus melihat aspek historis dari sebuah undang-undang, apa tujuan dari dibuatnya sebuah norma undang-undang. Penting bagi KPU untuk melihat historis soal keterwakilan

perempuan. Bukankah pembentuk undang-undang ingin memastikan bahwa ada jaminan keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan partai? Berdasarkan aspek historisnya perempuan tertinggal dari sisi edukasi di bidang politik. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan khusus bersifat sementara, yaitu kuota perempuan sebanyak 30% di dalam kepengurusan partai. Norma ini sudah disediakan sebelum Undang-Undang Pemilu lahir yaitu melalui perubahan Undang-Undang Partai Politik. Undang-Undang Partai Politik mengatakan bahwa untuk menjadi sebuah organisasi partai politik dan peserta pemilu maka ia harus memiliki keterwakilan pengurus perempuan di setiap jenjang. Melihat aspek filosofis dan historis, maka KPU memastikan di dalam persyaratan untuk calon peserta pemilu, syarat keterwakilan perempuan dan kepengurusan partai tidak hanya pada tingkat pusat, tapi juga pada tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten. Aturan inilah yang kemudian kami ajukan ke DPR. Namun, aturan ini menuai sejumlah penolakan.

Banyak penolakan terhadap aturan, tapi saya tetap mengusulkan bahwa KPU tegas mendorong keterwakilan perempuan di dalam politik dengan berpegang pada aspek historis, filosofis, instrumen hukum nasional, instrumen hukum internasional. Perlu diingat pula bahwa instrumen hukum nasional tidak hanya berkait dengan Undang-Undang Pemilu tetapi juga dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ada Konstitusi, Undang-Undang Teknis, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Ini membuat KPU bertahan bahwa syarat partai politik mengikuti pemilu adalah kepengurusannya menyertakan keterwakilan kepengurusan 30% perempuan pada setiap jenjang kepengurusan. Banyak penolakan, tapi saya tetap mengusulkan bahwa KPU tegas mendorong keterwakilan perempuan di dalam politik.

Kebijakan ini kami lanjutkan kepada pencalonan, Undang-Undang Pemilu Legislatif No.8 Tahun 2012 yang diuji. Regulasi KPU sudah lahir lebih lama ketimbang putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Jadi sebelum ada putusan MK, regulasi KPU sudah hadir lebih awal tentang penegasan keterwakilan perempuan, termasuk juga tiap 3 calon harus ada 1 perempuan. Perempuan bisa ditempatkan di nomor kecil. Nomor kecil bukan berarti 3, 6, 9. Ini sama artinya dengan menempatkan perempuan di posisi bontot. Kami membuat regulasi hingga aspek teknis untuk memastikan keterwakilan perempuan dengan regulasi *zeeper system*. Cara ini efektif. KPU selain mewajibkan juga memberi sanksi. KPU memiliki otoritas untuk memberikan sanksi administrasi yaitu, jika syarat

tidak terpenuhi maka partai politik tidak bisa mengikuti pemilu di daerah bersangkutan. Dengan kata lain sanksi administrasi menjadi lebih efektif daripada hukuman pidana.

Beberapa kebijakan untuk mendorong partisipasi perempuan sudah dikeluarkan tetapi ternyata belum cukup untuk memenuhi kuota 30% tersebut, apa masalah yang mendasar?

Pertama yaitu aspek pendidikan politik, ini harus melibatkan multi-stakeholder. Tanggung jawab ini tidak bisa hanya diberikan pada penyelenggara. Posisi KPU ada di hilir. Pendidikan politik diberikan mandatnya pada partai politik. Partai politik harus melakukan pendidikan, melakukan rekrutmen dan kaderisasi, membina bakal-bakal calon untuk duduk di eksekutif dan legislatif. Dalam rekrutmen keanggotaan seharusnya ada pendidikan politik terlebih dahulu. Pendidikan politik untuk laki-laki dan perempuan dalam hal ini tidak dapat disamakan kebutuhannya. Perempuan memiliki kebutuhannya sendiri. Kemudian soal kedudukan perempuan di dalam partai. Penting bagi partai untuk memberikan posisi strategis pada perempuan. Perempuan memang dilibatkan di dalam kepengurusan tetapi di mana ia ditempatkan juga penting untuk diperhatikan. Dalam pandangan saya, perempuan ditempatkan berdasarkan stigma-stigma, dalam artian jika dia perempuan maka diasumsikan bahwa dia ahli dalam pengelolaan keuangan. Tidak jarang perempuan ditempatkan pada posisi bendahara. Perempuan sangat jarang menempati posisi ketua umum, wakil ketua, atau sekretaris jenderal. Ketika perempuan duduk dalam posisi strategis ia akan dapat menentukan bagaimana arah kebijakan partai politik terkait pemenuhan keterwakilan perempuan. Di dalam rekrutmen bakal-bakal calon, posisi strategis adalah ketua umum dan sekretaris jenderal, ketua dan sekretaris tingkat provinsi, ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota. Jumlah perempuan di posisi strategis sebagai ketua atau sekretaris ini masih sangat sedikit.

Persoalan lain adalah tentang kriteria calon. Penting adanya kebijakan khusus bersifat sementara bagi perempuan. Kriteria perempuan dan laki-laki tidak bisa sama. Kriteria untuk menjadi calon anggota legislatif, kriteria menjadi calon kepala daerah menurut partai misalnya harus sekian tahun menduduki jabatan dalam struktur kepengurusan partai. Dengan satu syarat ini saja perempuan sudah terpinggirkan, tapi jika perempuan ada di dalam posisi strategis dia akan mampu menentukan dan mengajukan kriteria yang adil. Misal jika syarat untuk laki-laki berada di dalam struktur kepengurusan selama 5 tahun, untuk perempuan 2 tahun. Harus ada perspektif

gender untuk mengadvokasi keterwakilan perempuan. Untuk menjawab tantangan ini, tentu akan sangat berkait dengan peran partai politik dalam melakukan tugas dan kewenangannya dalam mengadakan pendidikan politik.

Lalu peran pemerintah dalam melakukan pendidikan kewarganegaraan. Pemerintah perlu membangun kesadaran warga negara untuk berpartisipasi, ikut dalam organisasi. Ini juga terkait anggaran bagaimana negara memberikan pendidikan politik bagi perempuan. Akan sangat baik jika ada sinergi antara program anggaran pemerintah dan pendidikan politik dari partai politik. Jika hal tersebut dilakukan maka sengketa antara KPU dengan partai politik tidak akan ada. Multi-stakeholder yang harus mengambil peranan untuk menggugah kesadaran agar ikut berpartisipasi di dalam pemerintahan. KPU sendiri di dalam pendidikan politik memiliki segmen khusus untuk perempuan karena kami menyadari bahwa kebutuhan perempuan berbeda dengan pemilih pada umumnya.

Menurut Mbak Ida sejauh apa komitmen partai untuk memenuhi kuota 30% di dalam parlemen?

Saya yakin bahwa partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memandang penting bagaimana melibatkan perempuan dalam organisasi politik maupun mempromosikan perempuan pada jabatan-jabatan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini terbukti dari upaya mereka untuk dapat memenuhi syarat keterwakilan perempuan, baik sebagai calon peserta pemilu maupun sebagai calon anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota. Partai politik memiliki kendalanya sendiri. Mereka membutuhkan dukungan untuk menyelenggarakan pendidikan politik. Rekrutmen menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik ketika tidak ada kesadaran masyarakat, maka dibutuhkan sarana-prasarana untuk menggugah kesadaran mereka. Konkretnya adalah pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan politik yang akan dilakukan oleh partai politik karena jika hanya bergantung pada iuran anggota akan sulit bagi mereka. Partai ideal harusnya tumbuh secara *bottom-up*; dari struktur kepengurusannya terbentuk tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat, dan bukan kebalikannya *top-down*. Partai politik perlu kita dukung untuk memperkuat kelembagaannya dan memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik. Untuk menguatkan kelembagaan partai bisa ditempuh melalui rekayasa sosial lewat ketentuan undang-undang yang memberikan kewajiban dan sanksi. Dukungan lain pada partai politik adalah dengan dukungan anggaran bagi partai politik.

Menurut Mbak Ida seberapa penting keterlibatan perempuan dalam institusi politik? Perubahan apa yang mungkin terjadi jika terdapat peningkatan jumlah perempuan di parlemen?

Menurut saya sangat penting. Setiap kebijakan akan berdampak pada perempuan. Misalnya kebijakan di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, semua itu bersentuhan dengan kepentingan perempuan. Di lingkungan eksekutif misalnya dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan, bahwa kebijakan yang diambil punya dampak terhadap perempuan. Bicara tentang kesehatan maka perempuan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan laki-laki, misalnya kesehatan reproduksinya. Hal tersebut perlu diperhatikan. Kemudian di lingkungan legislatif, dalam hal penyusunan RUU yang memiliki dampak langsung pada perlindungan perempuan dan anak. Lalu dalam lingkungan yudikatif, bahwa ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka perlu diperhatikan agar hakim-hakim memiliki perspektif sehingga melahirkan sebuah putusan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga memberikan keadilan bukan hanya bagi korban tapi juga bagi pelaku. Jadi keadilan dapat terdistribusi pada semua pihak, terlebih dari sisi korban. Menurut saya, penting bagi perempuan untuk terlibat pada ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar perempuan dapat menginternalisasikan nilai-nilai kebijakan yang mampu mewujudkan keadilan bagi perempuan.

Bisa dijelaskan Mbak, sejauh apa komitmen KPU untuk mendorong kesetaraan gender dalam politik Indonesia?

Komitmen KPU sangat kuat, ini bisa dilihat di tiap periode. Pada pemilu 2004, dengan KPU yang bersifat nasional tetap mandiri, undang-undang (yang berlaku) tidak menerapkan sanksi; saat itu KPU mengambil kebijakan. Kami ajukan sanksi sosial, aturan tersebut dipertahankan hingga tahun 2009. Sekarang kami melihat bahwa sanksi sosial saja tidak efektif untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di dalam partai dan parlemen sehingga dibutuhkan sanksi administrasi yang membuat partai tidak dapat berkontestasi di suatu daerah pemilihan (dapil) bila syarat keterwakilan perempuan tidak terpenuhi.

Persentase perwakilan perempuan hasil pemilu 2014 mengalami penurunan menjadi 17% dibandingkan hasil pemilu 2009 yaitu 18,1%. Menurut Mbak Ida apa alasan penurunan jumlah tersebut dan apakah ada intervensi dari KPU untuk mencegah hal serupa terjadi pada pemilu mendatang?

Peluang perempuan masuk dalam parlemen tidak bisa dilihat di hilir atau peran KPU dalam menggugah kesadaran perempuan untuk menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini tidak terlepas dari sistem pemilu yang kita adopsi. Setiap sistem pemilu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika kita bicara soal pemilu, di dalamnya ada sistem-sistem strategisnya. Pertama, bagaimana metode daerah pemilihan, bagaimana metode pencalonannya, apakah sistem pemilihan umum yang diadopsi sudah ramah terhadap perempuan? Semakin kecil kursi yang diperebutkan di suatu daerah, maka akan semakin kecil kesempatan kelompok minoritas untuk berkontestasi dan meraih kursi di dalam satu daerah pemilihan tersebut. Dalam undang-undang diatur bahwa kursi yang diperebutkan dalam satu daerah minimal 3 maksimal 12. Kemudian KPU menempuh kebijakan alokasi menengah besar yaitu 6 sampai 12 kursi. Jika KPU menetapkan bahwa dalam 1 daerah dengan 3 kursi bisa menjadi dapil tersendiri maka akan ada dampaknya. Yakni semakin kecil kursi yang diperebutkan maka kesempatan kelompok minoritas seperti partai baru dan perempuan untuk mendapatkan kursi akan menjadi semakin sedikit.

Lalu soal pencalonan yang ramah terhadap perempuan. Pencalonan yang ramah terhadap perempuan adalah pencalonan yang dilakukan dengan menerapkan tindakan afirmasi bersifat khusus sementara, seperti kuota 30% dan penempatan perempuan dalam daftar calon. Berdasarkan evaluasi KPU, pemilih cenderung akan memerhatikan dan memilih calon dari nomor kecil karena ada persepsi di dalam masyarakat bahwa nomor urut sama seperti *ranking* yang semakin kecil semakin baik. Kemungkinan nomor urut kecil terpilih menjadi lebih besar, sehingga penting untuk menempatkan perempuan di dalam nomor urut kecil. Nomor urut kecil bukan berarti nomor 3, 6, dan 9 saja, tetapi perempuan bisa diletakkan di nomor 1, 2, dan 3. KPU menyimulasikan hal ini. Dalam tata cara KPU, jika di satu dapil ada 5 kursi, 30 persennya berarti sekurang-kurangnya ada 2 perempuan, maka perempuan diletakkan pada nomor urut 1 dan 2. Menurut KPU ini sudah memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan dan juga syarat dalam menempatkan nomor urut perempuan. Pengaturan yang tidak jelas berpotensi untuk mereduksi peluang perempuan untuk terpilih di dalam kontestasi pemilu nasional. Jadi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dalam parlemen ada beberapa hal yang perlu dilakukan, pertama membangun kesadaran perempuan untuk ikut serta dalam pemilu. Kemudian menyadarkan bahwa pemilu

merupakan sebuah sarana evaluasi dan menentukan nasib perempuan dalam 5 tahun yang akan datang. Selain itu diperlukan juga adanya desain sistem pemilu yang ramah bagi perempuan.

Adakah harapan-harapan khusus terkait kesetaraan gender dalam politik Indonesia?

Harapannya tentu agar ke depannya politik Indonesia semakin baik. Saat ini sedang dibahas RUU Penyelenggaraan Pemilu Paket Undang-Undang Politik, meskipun ini belum bisa dikatakan sebagai Paket Undang-Undang Politik karena Undang-Undang

partai tidak masuk dalam perubahan dalam undang-undang ini. Perlu dikaji lagi, bagaimana hasil evaluasi pemilu, bagaimana perbaikan Undang-Undang Pemilu khususnya yang mengatur tentang verifikasi partai dan tentang pencalonan anggota DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota. Ini perlu disempurnakan lagi agar KPU lebih mudah dalam menyusun pedoman teknis yang mengacu pada undang-undang. Seandainya undang-undang sudah jelas, KPU akan lebih mudah dalam menyusun regulasi dan mendukung DPRD dalam menegakkan norma hukum yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu itu sendiri.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
3. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
7. Antarini Pratiwi Arna (Gender Justice Program Director Oxfam in Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Kesimpulan** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

